

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan yang terbelenggu dan terkekang kebebasannya merupakan tekanan fisik, psikologi, dan sosial. Narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan tidak dapat berinteraksi dengan dunia luar. Narapidana adalah individu yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman atau pidana. (Poernomo 1985 dalam (Siswati Indah Triana & Abdurrohman, 2007). Kehidupan sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan bukan merupakan sesuatu yang menyenangkan. Individu dituntut melakukan penyesuaian terhadap kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Penyesuaian kehidupan di lembaga pemasyarakatan merupakan stressor bagi seseorang yang menyebabkan stres. Stressor dapat bersumber, baik dari kondisi fisik, psikologis, maupun sosial dan juga muncul pada situasi kerja di rumah, dalam kehidupan sosial, dan lingkungan luar lainnya (Patel, 1996 dalam (Nasir, 2011). Stres adalah tanggapan atau reaksi tubuh terhadap berbagai tuntutan atau beban atasannya yang bersifat non spesifik.

Menurut sistem database pemasyarakatan tahun 2019 didapatkan bahwa narapidana dewasa laki-laki sebanyak 338 orang, narapidana dewasa perempuan sebanyak 7 orang. Sedangkan data narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Mojokerto yang masa hukuman 1 tahun sebanyak 63 orang, 2 tahun sebanyak 31 orang, 3 tahun sebanyak 9 orang, 4 tahun sebanyak 59 orang, 5 tahun sebanyak 53 orang, 6 tahun sebanyak 40 orang, 7 tahun sebanyak 12 orang, 8 tahun sebanyak 5 orang, 9 tahun sebanyak 1 orang, 11 tahun sebanyak 1 orang, 12 tahun sebanyak 2 orang. Hasil penelitian Yunis pada tahun 2016, di Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto diketahui bahwa sebagian besar responden mengalami tingkat stres sedang sebanyak 7,5% dan stres parah sebanyak 47,5%. Dari hasil studi pendahuluan pada Januari 2019 didapatkan hasil yaitu sebanyak 11 responden stres dengan nilai normal, 6 responden stres dengan nilai ringan, 5 responden stres dengan nilai sedang.

Lamanya masa hukuman berkaitan dengan kondisi stres narapidana. Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki masa hukuman yang berbeda-beda dengan narapidana lainnya, masa hukuman yang harus dijalani oleh para narapidana didasarkan atas berat dan ringannya kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Hal tersebut, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat tentang seluruh tindak kejahatan yang dilakukan masyarakat beserta sanksi-sanksinya. Dalam menjalani masa hukuman narapidana sering mengalami hambatan-hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik biologis maupun psikologis (Siswati Indah Triana & Abdurrohman, 2016). Stres merupakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang dipersepsikan sebagai ancaman atau tantangan yang

memerlukan penyelesaian, yang dapat menimbulkan akibat yang kurang menyenangkan, agar individu dapat menyesuaikan dengan tuntutan tersebut. Secara mendasar stres mengandung dua faktor yang terdiri dari (*pressure*) yang dirasakan manusia mempunyai implikasi *aversive* (perubahan emosi), dan implikasi proses yang merupakan kegiatan transaksi antar individu dan lingkungan sebagai upaya menanggapi stimulasi dan penyesuaian diri (Azizah, Zainuri, & Akbar, 2016).

Masa hukuman secara psikologis dapat memotivasi narapidana untuk berkelakuan baik. Narapidana akan dibinakan dimotivasi menjadi masyarakat yang baik, Oleh karena itu masa hukuman pidana ditetapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan. Masa hukuman yang diterima juga dimaknai dengan adanya kondisi mengisolasi. Kondisi kehilangan pekerjaan, kondisi hilangnya pelayanan pribadi dalam waktu yang lama sesuai masa hukuman yang dipidanakan. Kondisi yang dirasakan narapidana akibat masa hukuman pidana yang diterimanya menimbulkan perasaan tertekan dan terancam (Welta, Onanda, Agung, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah hubungan lama masa hukuman dengan tingkat stres narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan lama masa hukuman dengan tingkat stres narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi lama masa hukuman pada narapidana
2. Mengidentifikasi tingkat stres selama menjalani masa hukuman.
3. Menganalisa hubungan lama masa hukuman dengan tingkat stres narapidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Narapidana

Dapat mengetahui tingkat stres yang mereka alami dan dapat menemukan cara untuk menangani stres yang mereka alami.

1.4.2 Bagi Petugas Kesehatan Lapas

Sebagai bahan agar dapat menemukan cara mengatasi stres pada narapidana.

1.4.3 Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Dapat memberikan gambaran tentang stres yang dialami para narapidana serta dapat menemukan cara untuk mengatasi hal tersebut.

1.4.4 Bagi Institusi Pendidikan

Dapat menjadi bukti bahwa lama masa hukuman dapat menjadi faktor pemicu stres narapidana selama berada di Lapas.

1.4.5 Bagi Peneliti

Dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai tingkat stres narapidana.